

BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (7), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan, Administratif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956

- (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Menteri Dalam 6. Peraturan Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban (Berita Dana Operasional Negara Republik Indonesia Tahun 2017 1067);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang

- ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
- 4. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
- 5. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
- 6. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- 7. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
- 8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu Utara.
- 9. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
- 10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kemampuan Keuangan Daerah;
- Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. Tata Cara Pengembalian Rumah Negara Dan Perlengkapannya Serta Kendaraan Dinas Jabatan;
- d. Rumah Negara, Tunjangan Perumahan, Kendaraan Dinas Jabatan Dan Tunjangan Transportasi;

- e. Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD;
- f. Tunjangan Komunikasi Intensif;
- g. Tunjangan Reses;
- h. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
- i. Besaran Kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; dan
- j. Kompensasi tenaga ahli fraksi.

BAB III

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Dasar Perhitungan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Kemampuan keuangan dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara.

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Penetapan Kategori Kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 5

Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan
 Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah)
 dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah sedang;
 dan
- c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada kelompok keuangan daerah rendah.

Pasal 6

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

BAB IV

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Standar Satuan Harga Pakaian Dinas

- (1) Untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atributnya.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Satuan harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang diterbitkan setiap tahunnya.

Atribut

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas pimpinan dan anggota DPRD dilengkapi dengan atribut berupa Lencana.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Atribut pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA SERTA KENDARAAN DINAS JABATAN

Bagian Kesatu

Pengembalian Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 9

(1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

- (2) Pengembalian rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) oleh Pengguna Barang.
- (3) Penyerahan pengembalian Rumah Negara dan perlengkapannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pengembalian Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berhenti atau berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pengembalian kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

BAB VI

RUMAH NEGARA, TUNJANGAN PERUMAHAN, KENDARAAN DINAS JABATAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Rumah Negara

Pasal 11

- (1) Pimpinan DPRD diberikan rumah negara dan perlengkapannya sesuai standar berdasarkan peraturan perundang undangan.
- (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Pasal 12

Rumah Negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat disewakan, dijualbelikan,

digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

Pasal 13

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang salah satunya menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan yang lainnya sebagai Anggota pada DPRD yang sama hanya diberikan satu rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Bagi suami dan/atau istri yang kedua-duanya menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan satu rumah negara dan perlengkapannya.

Pasal 14

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang kedua-duanya menduduki jabatan sebagai Pimpinan pada DPRD yang sama maka suami atau istri yang tidak diberhentikan sementara diberikan hak untuk menempati rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Bagi suami dan/atau istri yang salah satunya menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan yang lainnya sebagai Anggota pada DPRD yang sama maka kepada suami atau istri yang tidak diberhentikan sementara diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 15

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/wakil bupati pada daerah yang sama tidak diberikan rumah negara dan perlengkapannya atau tunjangan perumahan.

- (1) Dalam hal rumah negara dan perlengkapannya bagi pimpinan DPRD tidak layak ditempati disebabkan faktor keamanan dan keselamatan, maka rumah negara dan perlengkapannya dapat diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan, dengan ketentuan bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD pada DPRD yang sama, maka kepada suami atau istri yang tidak diberhentikan sementara diberikan tunjangan perumahan.

Tunjangan Perumahan

Pasal 17

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan perumahan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 18

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan,kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil survei harga sewa rumah.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan satu tunjangan perumahan.

Bagian Ketiga

Kendaraan Dinas Jabatan

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatan/Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Jasa Service.
 - b. Bahan Bakar Minyak

- c. Penggantian suku cadang.
- d. Pelumas.
- e. Jasa kir.
- f. Biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan tanda nomor kendaraan bermotor.
- g. Pajak kendaraan bermotor.
- h. Asuransi.

Bagian Keempat

Tunjangan Transportasi

Pasal 20

- (1) Setiap anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Kendaraan Dinas Jabatan dan tunjangan transportasi tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan/atau Anggota DPRD secara bersamaan.

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi anggota DPRD.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku.
- (3) Standar satuan harga sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan hasil survei harga sewa kendaraan setempat.
- (4) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Besaran Tunjangan transportasi tidak boleh melebihi Tunjangan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

Pasal 22

Besaran tunjangan Perumahan dan Tunjangan transportasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 23

- (1) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

- (1) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dianggarkan dalam kegiatan penyediaan makanan dan minuman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (2) Standar kebutuhan minimal belanja rumah tangga pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang meliputi:
 - a. belanja kebutuhan bahan pokok;
 - b. lauk pauk;
 - c. sayur sayuran;
 - d. bumbu dapur; dan
 - e. buah-buahan.
- (3) Besaran belanja rumah tangga Ketua DPRD tidak melebihi anggaran belanja rumah tangga Bupati dan besaran belanja rumah tangga

- Wakil Ketua DPRD tidak melebihi anggaran belanja rumah tangga Wakil Bupati.
- (4) Biaya Rumah Tangga Pimpinan DPRD harus dipertanggungjawabkan setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (5) Besaran belanja rumah tangga Pimpinan DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 25

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
 - c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian.

BAB IX

TUNJANGAN RESES

Pasal 26

(1) Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Pemberian Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
 - c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian.

BAB X

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 27

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD seharihan.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (1) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 - 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
 - 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari uang representasi Ketua DPRD;

- b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 - 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
 - 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.
- (3) Penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan DPRD dilarang menggunakan Dana Operasional untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan perundangundangan.
- (6) Penyetoran sisa Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.
- (7) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian.

BAB XI

BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 29

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tenaga tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usulan anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau bulan.
- (5) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi sesuai kebutuhan DPRD dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Pemberian kompensasi bagi Tenaga ahli fraksi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Besaran kompensasi Tenaga ahli fraksi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

> Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 27 Januari 2020 BUPATI BENGKULU UTARA,

> > ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur pada tanggal 27 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. Bengkulu-Utara

Pembina Utama Muda IV/c NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN

DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA

ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN/	KETERANGAN
				HARGA (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Standar harga	1	OB	9.000.000	diberikan dalam bentuk barang berupa PIN (lencana) dan
	Atribut pimpinan				diberikan satu kali dalam satu masa jabatan.
	dan anggota DPRD				

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN

DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN/	KETERANGAN
				HARGA (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Tunjangan	12	OB	8.000.000	Jika rumah negara / rumah dinas dan perlengkapannya serta
	Perumahan				kendaraan dinas jabatan telah disediakan dan telah ditempati,
					dihuni, atau dipakai maka tidak dapat diberikan tunjangan
2.	Tunjangan	12	OB	13.000.000	perumahan dan tunjangan transportasi.
	Transportasi				Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi hanya
					diberikan untuk Anggota DPRD.

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN

DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN/	KETERANGAN
				HARGA(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Standar Kebutuhan Minimal				
	Rumah Tangga Pimpinan DPRD				
	a. Ketua DPRD	12	BULAN	40.000.000	Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan
	b. Wakil Ketua I	12	BULAN	30.000.000	fasilitas rumah negara dan perlengkapannya,
	c. Wakil Ketua II	12	BULAN	30.000.000	tidak diberikan belanja rumah tangga

BUPATI BENGKULU UTARA, ttd MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. Bengkul<u>u</u> Utara

ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN

DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

No.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN/HARGA	KETERANGAN		
				(Rp)			
1	2	3	4	5	6		
1.	Besaran Tunjangan	12	OB	10.500.000	Untuk kelompok keuangan sedang, besaran		
	Komunikasi Intensif				tunjangan komunikasi intensif diberikan sebesar 5		
					(lima) kali uang representasi ketua (Rp. 2.100.000)		

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c NIP. 196407051988031010 LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN

DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA

BESARAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN/	KETERANGAN
			HARGA (Rp)	
1	2	3	4	5
1.	Besaran	OB	10.500.000	- Untuk kelompok keuangan sedang, besaran tunjangan reses diberikan
	Tunjangan			sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua (Rp. 2.100.00)
	Reses			- Volume disesuaikan dengan berapa kali pelaksanaan reses dalam satu
				tahun

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c NIP. 196407051988031010 LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN

DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA

BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN/	KETERANGAN
				HARGA (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Dana Operasional	12	OB	8.400.000	Untuk kelompok keuangan sedang, besaran Dana
	Ketua DPRD				Operasional Ketua DPRD diberikan sebesar 4 (empat) kali
					uang representasi ketua (Rp. 2.100.000)
2.	Dana Operasional	12	OB	4.200.000	Untuk kelompok keuangan sedang, besaran Dana
	Wakil Ketua DPRD				Operasional Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 2.5 (dua
					koma lima) kali uang representasi wakil ketua (Rp.
					1.680.000,-).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara

ttd

BUPATI BENGKULU UTARA

MIAN

ZULKARNAIN Pembina Utama Muda IV/c NIP. 196407051988031010 LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA

BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN/	KETERANGAN
				HARGA (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Besaran kompensasi				
	kelompok pakar atau tim ahli				
	alat kelengkapan DPRD				
	a. Strata 1	12	OB	4.000.000	

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN

DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA

BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

No.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN/HARGA	KETERANGAN
				(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Besaran kompensasi	12	OB	2.000.000	
	Tenaga Ahli Fraksi				
	DPRD				

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c NIP. 196407051988031010